



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2023 NOMOR 1

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG  
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang yang efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan pengelolaan transaksi nontunai;
- b. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka dilakukan perubahan batasan transaksi nontunai pada belanja operasi dan pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) sehingga Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);

5. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran belanja operasi yang dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan dana langsung masuk rekening penerima, yaitu pembayaran untuk:
    - a. belanja barang/jasa;
    - b. belanja bunga;
    - c. belanja subsidi;
    - d. belanja hibah;
    - e. belanja bansos.
  - (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e harus dilaksanakan secara nontunai.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap belanja operasi barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara tunai untuk transaksi paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengeluaran belanja Operasi yang dapat dibayar dengan UP/Ganti UP/Tambah UP dan dilakukan secara nontunai, meliputi:
  - a. pembayaran belanja pegawai di luar gaji dan tunjangan;
  - b. pembayaran belanja barang /jasa; dan
  - c. pembayaran belanja modal.



- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai jika transaksi per rekening belanja lebih dari Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
  - (3) Pembayaran belanja barang/jasa dengan UP/Ganti UP/Tambah UP secara nontunai dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima melalui CMS.
  - (4) Pembayaran pengadaan belanja modal dapat dilakukan melalui UP/GU untuk transaksi sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Kelengkapan dokumen pengadaan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sistem dan prosedur pengelola keuangan daerah.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja yang dibayar dengan mekanisme Langsung (LS) digunakan untuk belanja lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO